



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 300 / 81 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG
KAKI LIMA DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan penertiban dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sukoharjo, maka perlu membentuk Tim Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 210);

2.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 290);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

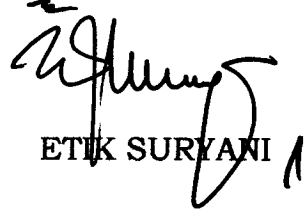
- KESATU** : Membentuk Tim Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. mengadakan pembinaan dan mengarahkan para pedagang kaki lima untuk mentaati peraturan perundang-undangan;
 - b. mengidentifikasi dan mendata para pedagang kaki lima yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penertiban, penataan dan menindak para pedagang kaki lima yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan;
 - d. membuat Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah (LKPPD) untuk disampaikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai bahan penyidikan; dan
 - e. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

P.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 JANUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 300/81 TAHUN 2022

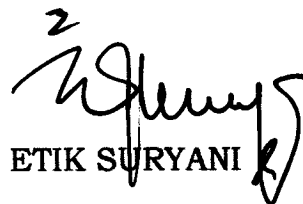
Tanggal : 4 JANUARI 2022

**SUSUNAN TIM PENERTIBAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022**

NO	JABATAN / INSTANSI/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan.
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas ketua
6.	Karyono Hadi R, SE, MH NIP. 19660403 200604 1 014 Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
7.	Agus Dwi Narmoko, SIP NIP. 19750802 200904 1 002 Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Eko Surono, SH, MH NIP. 19791122 201001 1 010 Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

9.	1 (satu) orang anggota Komando Distrik. Militer Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	1 (satu) orang anggota Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	1 (satu) orang dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Tukirin, SE NIP. 19721111 200701 1 010 Pelaksana Analis Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13.	Agus Sutiyanto, S.Sos NIP. 19680813 200801 1 010 Pengolah Data Intelligent pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Sukardi NIP. 19660707 200701 1 024 Pelaksana Petugas Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Surono NIP. 19660212 200604 1 013 Pelaksana Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Supri NIP. 19771019 200701 1 006 Pelaksana Petugas Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, ^f

²

ETIK SURYANI